



**PUTUSAN**

Nomor 992 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HARYADI**, bertempat tinggal di Kampung Maja Tegal RT.009 RW.003 Desa Panamping, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrik Rusli, Ketua Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Garment Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FSB GARTEKS KSBSI) di PT Yarindo Farmatama, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Raya Serang Km. 68, Gorda, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT YARINDO FARMATAMA**, diwakili oleh Peter Sutandar, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Kawasan Industri Modern Kavling IV Nomor 29, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vitalis Jebarus, S.H., M.H., HRD & Legal Manager PT Yarinda Farmatama, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 992 K/Pdt.Sus-PHI/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diterapkan oleh Tergugat batal demi hukum dan beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT);
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus;
5. Menghukum Tergugat memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula atau yang setara dengan itu;
6. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat selama tidak bekerja pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebesar Rp28.910.664,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - 6.1. Upah Proses Tahun 2018 (6 bulan) sebesar Rp21.256.278,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan perincian Rp3.542.713,00 (tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) x 6 bulan (bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2018);
  - 6.2. Upah Proses Tahun 2019 (2 bulan) sebesar Rp7.654.386,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian Rp3.827.193,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) x 2 bulan (bulan Januari dan bulan Februari Tahun 2019);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 992 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya-tidaknya

Apabila Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Serang Banten berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*) sesuai dengan asas keadilan dan kebenaran;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg., tanggal 17 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 17 Juni 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 Juli 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 24 Juli 2019 kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 992 K/Pdt.Sus-PHI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg., tertanggal 17 Juni 2019;

Yang selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/dahului Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 Juli 2019 serta kontra memori kasasi tanggal 5 Agustus 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ditinjau dari jenis pekerjaan yang diperjanjikan antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi yang didasarkan pada dan untuk menyelesaikan pesanan (*order*) dari pihak pelanggan atau pihak ketiga (*customer*) maka status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil gugatan Penggugat mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti T-15 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali secara terus menerus tanpa adanya jeda waktu, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi hukum status hubungan kerja antara Penggugat

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 992 K/Pdt.Sus-PHI/2019



dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya penyimpangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sejak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ketiga (masa kerja 2 tahun);

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Tergugat terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa Uang Pesangon 2 (dua) x Ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hak-Hak Penggugat (Masa Kerja 2 Tahun)	Total
1	Uang Pesangon 2 x 3 Rp3.542.713,00	Rp21.256.278,00
2	Uang Penggantian Hak 15% x Rp21.256.278,00	Rp3.188.442,00
	Total	Rp24.444.720,00

- Bahwa oleh karena adanya perubahan status dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan putusan Pengadilan, maka Penggugat tidak berhak memperoleh Upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Penggugat dari tahun 2010 sampai dengan 2015 karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan sah menurut hukum, maka dalil Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARYADI** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg., tanggal 17 Juni 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 992 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARYADI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg., tanggal 17 Juni 2019;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 11 Juni 2018;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp24.444.720,00 (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
  4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 992 K/Pdt.Sus-PHI/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd/. Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 992 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)